BAB V

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian ini tentang Penanganan dan Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Korban Perempuan Di Perguruan Tinggi (Studi Kualitatif Pada Komnas Perempuan, Jakarta) dapat diperoleh kesimpulan, antara lain:

1. Penanganan kekerasan seksual pada korban perempuan di perguruan tinggi yang dilakukan oleh Komnas Perempuan yaitu: Pertama, pihak manapun utamanya adalah korban itu sendiri yang melakukan pengaduan kepada pihak Komnas Perempuan, dapat dilakukan melalui datang langsung ke kantor Komnas Perempuan atau melalui *online*, dengan mengirimkan email, atau mengakses berbagai media sosial Komnas Perempuan seperti instagram, facebook dan twitter. Kedua, dalam melakukan penanganan kekerasan seksual pada korban perempuan di perguruan tinggi, maka Komnas Perempuan akan memberikan penanganan sesuai dengan jenis kekerasan seksual yang terjadi terhadap korban tersebut dengan merujuk kepada mitra pengada layanan yang bermitra dengan Komnas Perempuan. Selanjutnya Komnas Perempuan akan menindak perguruan tinggi tersebut dengan adanya penyikapan dalam bentuk mengeluarkan surat rujukan terhadap korban, surat klarifikasi, dan surat rekomendasi. Dalam hal surat rekomendasi, Komnas Perempuan memberikan surat rekomendasi

kepada rektor untuk pemulihan kepada korban, penindakan pelaku, membuat peraturan yang digunakan untuk pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual terhadap perempuan di perguruan tinggi, merekomendasikan pemberi sanksi atau hukuman administratif kepada pelaku sesuai sanksi yang ada pada kode etik sivitas akademika, memberikan apresiasi korban yang telah berani melaporkan kasusnya, serta menciptakan budaya dan sistem yang dibangun di perguruan tinggi untuk agar lebih aman dan ramah serta jauh dari tindakan kekerasan seksual terhadap perempuan

2. Upaya pencegahan kekerasan seksual pada korban perempuan di perguruan tinggi yang dilakukan oleh Komnas Perempuan adalah dengan menegaskan bahwa pihak perguruan tinggi harus memberikan edukasi agar semua mahasiswa/mahasiswi mengetahui informasi mengenai perguruan tinggi yang aman dari kekerasan seksual dengan menyediakan layanan yang dapat dihubungi terkait pengaduan terhadap kasus kekerasan seksual tersebut. Selain itu, berupaya untuk memasukan peraturan dalam peraturan kemahasiswaan, kode etik dosen dan seluruh peraturan untuk warga perguruan tinggi termasuk pegawai dan lainnya, yang disertakan dengan ditandatangani dalam pakta integritas untuk tidak melakukan kekerasan seksual di perguruan tinggi. Komnas Perempuan juga melakukan upaya dengan cara hadir dalam undangan kegiatan seminar yang dilakukan oleh kegiatan mahasiswa. Namun dengan upaya yang lebih tegas lagi maka Komnas

Perempuan saat ini sedang mengupayakan adanya peraturan yang dibuat oleh Kemendikbud untuk memberi pencegahan, penanganan, pemantauan dan pemidanaan bagi pelaku, seperti kerja sama yang sudah dilakukan dengan Kementrian agama dan kita pun juga mendukung untuk sepakat tidak ada toleransi untuk segala macam bentuk kekerasan.

B. Implikasi

Berdasarkan pada hasil penelitian, yaitu menunjukan bahwa penanganan dan pencegahan perempuan korban kekerasan seksual di perguruan tinggi merupakan suatu permasalahan yang masih sangat tabu untuk dibahas. Selain itu, belum memiliki peraturan hukum yang komprehensif untuk menyikapi permasalahan kekerasan seksual di perguruan tinggi. Sehingga belum banyak perguruan tinggi yang memiliki pedoman penanganan dan pencegahan kekerasan seksual terhadap korban, namun perlu diperhatikan bahwa penindakan terhadap pelaku juga seharusnya dilakukan. Oleh sebab itu penelitian ini dapat digunakan untuk memberikan informasi kepada seluruh masyarakat perguruan tinggi dalam mendapatkan penanganan serta juga mengetahui upaya pencegahan yang diberikan oleh Komnas Perempuan. Penelitian ini bisa digunakan untuk memberikan informasi dan masukan bagi perguruan tinggi untuk dapat membuat pedoman sendiri terkait penanganan dan pencegahan terhadap kekerasan seksual untuk korban dan penindakan pelaku sesuai dengan otoritas dan kewenangan yang dimiliki oleh setiap perguruan tinggi.

C. Saran

Berdasarkan hasil temuan yang didapatkan setelah dilakukan pembahasan, peneliti memiliki saran, antara lain :

1. Komnas Perempuan sebaiknya juga bisa menjangkau pembuatan peraturan-peraturan yang ada di perguruan tinggi, tidak hanya terbatas untuk perguruan tinggi keagamaan islam saja, namun juga perguruan tinggi negeri, untuk bisa merekomendasikan adanya pemodan penanganan dan pecegahan terkait kekerasan seksual yang ada di perguruan tinggi.
2. Komnas Perempuan sebaiknya lebih menegaskan dan mensosialisasikan bahwa Komnas Perempuan tidak memiliki mandat dan peran secara langsung untuk menangani korban, melainkan merujuknya kepada mitra lembaga layanan yang telah bekerja sama dengan Komnas Perempuan, agar nantinya tidak menimbulkan kebingungan terhadap korban yang mengadukan dan ingin menyelesaikan kasusnya.
3. Komnas Perempuan sebaiknya mampu memiliki kerjasama antar pihak perguruan tinggi maupun organisasi di perguruan tinggi yang juga bergerak dalam penghapusan kekerasan seksual di perguruan tinggi dengan membentuk mitra relawan di perguruan tinggi yang bersedia sebagai fasilitator yang dapat menjangkau dalam ranah perguruan tinggi kepada pihak Komnas Perempuan.